

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara alamiah manusia ditakdirkan sebagai makhluk Tuhan yang hidupnya berkelompok yang menurut Aristoteles sebagai makhluk yang bersifat *zoon politicon*, keharusan hidup berkelompok ini didasari oleh keterbatasan manusia dalam memenuhi sekurang-kurangnya tiga macam kebutuhan dasarnya, yaitu nutrisi (kebutuhan makan, proteksi/kebutuhan perlindungan diri), dan reproduksi (kebutuhan berkembang biak). Pemenuhan ketiga kebutuhan dasar ini menyebabkan manusia tidak dapat melepaskan diri dari manusia yang lain, ia justru membutuhkan bantuan dari orang lain. Ketergantungan manusia satu terhadap manusia lainnya mengharuskan setiap orang membentuk komunitas hidup bersama yang selanjutnya disebut sebagai masyarakat. Dengan hidup bersama dalam masyarakat inilah, seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan yang bersifat primer sampai dengan kebutuhan yang bersifat sekunder.<sup>1</sup>

Dalam peradaban modern, kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan ilmu pengetahuan atau juga disebut dengan istilah “ilmu”. Ilmulah yang menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan sebaliknya, ilmu pula yang menyebabkan manusia terjerumus dalam kesengsaraan hidup manakala ilmu tersebut tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ilmu pengetahuan terdiri

---

<sup>1</sup>Slamet Suhartono. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Yuma Pustaka. Surakarta. 2011. h.1.

dari banyak ragam, seperti ilmu sosial, ilmu alam, ilmu biologi, ilmu fisika, dan sebagainya yang berfungsi membantu memudahkan manusia menjalani kehidupannya. Ilmu pengetahuan berusaha menelaah dan menjelaskan segala sesuatu persoalan yang berkaitan dengan hidup manusia. Ilmu juga menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin dan sesuatu yang sulit menjadi mudah dan bermanfaat bagi manusia.<sup>2</sup>

Keberadaan peradaban umat manusia saat ini menjadi berubah drastis akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dari waktu ke waktu. Kecanggihan teknologi berdampak pada tatanan adat istiadat, bahasa, pendidikan dan aspek lain yang dialami dan dilakukan oleh manusia. Serba mudah atau segala kemudahan adalah dampak yang diberikan oleh kecanggihan teknologi kepada umat manusia dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Sebagai contoh telepon genggam (*Handphone*) yang awalnya diciptakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam jarak dekat maupun jauh, sekarang fungsinya tidak hanya sebagai alat komunikasi telepon saja, dengan dibekali basis teknologi android dan terhubung dengan internet, fungsinya bertambah canggih menjadi alat pembantu manusia untuk menjalankan sebagian kegiatan hidupnya, mulai dari mengingatkan jadwal kegiatan, jadwal pengobatan, jadwal ibadah, laporan pekerjaan bahkan sebagai alat pertahanan dan keamanan. Selanjutnya robot diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia di rumah, di kantor, di tempat industri, bahkan sebagai guru bagi anak sekolah. Dengan

---

<sup>2</sup>*ibid.* h.2.

berbasis internet, dunia seolah-olah tanpa batas, dapat dijelajahi oleh setiap orang melalui alat yang dikenal dengan komputer atau telepon genggam.

Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia karena dengan adanya hal itu, akan mempermudah manusia untuk berhubungan antara satu dengan lainnya, baik dalam suatu negara maupun antar negara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai dengan lahirnya berbagai produk-produk teknologi, seperti komputer, internet, telepon seluler, situs jejaring sosial, dan lainnya.<sup>3</sup>

Keberadaan berbagai produk itu akan mempermudah manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan produk itu. Oleh karena itu, orang menyebutnya zaman sekarang dengan era digital. Era digital dikonsepsikan sebagai masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital.<sup>4</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk telekomunikasi, media dan informatika (telematika) secara global telah membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran informasi.<sup>5</sup>

Perubahan tersebut merupakan sebuah peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar untuk mempersatukan bangsa dan

---

<sup>3</sup>H. Salim HS. *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*. PT Rajagrafindo Persada. Depok. 2021. h.1.

<sup>4</sup>*ibid*

<sup>5</sup>Sugeng. *Hukum Telematika Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2020. h.1.

pemberdayaan masyarakat menuju suksesnya pembangunan nasional yang berkesinambungan.<sup>6</sup>

Sejalan dengan perkembangan jaman di era Globalisasi saat ini, dan perkembangan teknologi 4.0 menjadikan dunia seakan-akan tiada sekat atau batas antara tempat yang satu dengan yang lain. Hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain tidak pernah lagi terhambat oleh tempat dan waktu karena komunikasi sewaktu-waktu dapat dilakukan melalui media telekomunikasi modern, baik melalui telepon genggam maupun dunia maya (internet). Komunikasi melalui dunia maya merupakan komunikasi dengan memanfaatkan media elektronik dalam jaringan komputer yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara daring dan terhubung langsung.

Globalisasi informasi telah menjadikan negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang memanfaatkan perkembangan teknologi dunia maya yang sangat pesat untuk kepentingan pembangunan nasional. Terbentuknya sebuah arena baru yang lazim disebut sebagai dunia maya menjadikan setiap manusia memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan manusia yang lain di tempat yang berbeda namun di waktu yang sama tanpa ada batasan apa pun yang menjadi penghalang dalam melaksanakan kepentingannya. Inilah akibat dari perkembangan teknologi di era globalisasi yang pada dasarnya telah berkembang di dunia maya pada masa sekarang. Kegiatan melalui media sistem elektronik,

---

<sup>6</sup>*ibid.* h.2.

yang disebut juga ruang siber (*cyberspace*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata.<sup>7</sup>

Indonesia sebagai negara yang menyatakan diri negara hukum, supremasi hukum sebagai hal yang diutamakan. Konsekuensi sebagai negara hukum, maka harus mengedepankan prinsip supremasi hukum, persamaan kedudukan dalam hukum, serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, dalam negara hukum tidak ada kekuasaan yang absolut dan sewenang-wenang. Hukum harus menjadi pemandu bagi perilaku setiap individu, maupun setiap penggunaan wewenang penggunaan kekuasaan.<sup>8</sup>

Sebagai negara hukum, pemerintah dibekali dengan instrumen dalam bentuk wewenang untuk melakukan perbuatan pemerintahan, baik yang bersifat perbuatan nyata (*feitelijke handeling*), maupun perbuatan hukum pemerintahan (*rechtshandeling*). Dalam kepustakaan di Indonesia, disebut dengan istilah tindak pemerintahan, yang kemudian dalam hukum positif digunakan istilah “tindakan administrasi pemerintahan”.<sup>9</sup>

Indonesia sebagai salah satu bagian dari negara di dunia yang saat ini sedang membangun, mempunyai peluang untuk memanfaatkan secara optimal perkembangan teknologi informasi ini dalam rangka untuk mempersatukan bangsa dan pemberdayaan masyarakat menuju suksesnya pembangunan nasional yang berkesinambungan. Berkembangnya teknologi informasi ini, khususnya yang mempergunakan ruang siber, memberikan dampak pada individu, bisnis

---

<sup>7</sup>*ibid.* h.96.

<sup>8</sup>Slamet Suhartono. *Norma Samar Sebagai Dasar Hukum Penggunaan Wewenang*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 2023. h.12.

<sup>9</sup>*ibid.* h.13.

swasta maupun pemerintah, serta memberikan pengaruh kepada semua sektor. Perluasan sektor digital, utamanya internet, telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.<sup>10</sup> Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.<sup>11</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melahirkan era ekonomi digital. Menurut Malecky dan Moriset (2008), ekonomi digital didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi secara luas yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, dan telekomunikasi dalam setiap aspek perekonomian yang meliputi operasi internal organisasi (bisnis, pemerintahan, dan nirlaba), transaksi antar organisasi, dan transaksi antar individu yang dapat bertindak sebagai konsumen, masyarakat, maupun organisasi.<sup>12</sup> Konsep ini tidak hanya berbicara mengenai perdagangan atau bisnis menggunakan media digital, tetapi segala hal atau aktivitas penggunaan dan penerapan TIK yang berdampak pada sektor ekonomi.<sup>13</sup>

Sebagai antisipasi dalam rangka menjawab perkembangan yang cepat dari kebutuhan itu, pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia telah mengundangkan sebuah regulasi terkait dengan penggunaan teknologi informasi, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE), disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008.

---

<sup>10</sup>Sugeng. Op.cit. h.2

<sup>11</sup>*ibid.* h.84.

<sup>12</sup>*ibid*

<sup>13</sup>*ibid*

Pada awalnya, UU ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia. Kemudian di dalam penerapannya, terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro dan kontra terhadap pasal-pasal dalam UU ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Pasal-pasal tersebut dianggap kebebasan berekspresi pengguna internet. Saat ini, UU ITE Tahun 2008 telah direvisi, melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diundangkan pada tanggal 25 November 2016.

Kegiatan perdagangan elektronik di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat, hal itu dapat dilihat dari sering digunakannya media internet sebagai media transaksi perdagangan atau kegiatan usaha (bisnis). Internet menjadi sarana promosi yang paling efektif, tidak membutuhkan biaya pemasaran yang tinggi namun dapat memberikan hasil yang maksimal, karena tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak namun dapat menjangkau ke seluruh Indonesia maupun seluruh manca negara yang pada saat itu juga sebagai pengguna internet. Oleh karena itu internet dapat dikatakan dapat membawa dampak positif bagi kegiatan perdagangan di seluruh dunia karena menjadi babak baru dalam dunia perekonomian yang biasa dikenal dengan istilah ekonomi digital atau *digital economic*.

Dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi yakni menghubungkan seluruh masyarakat digital atau mereka yang kerap kali

menggunakan internet dalam aktivitas setiap hari. Perkembangan tersebut juga memberikan efek pada aspek hukum maupun sosial, dapat dilihat dari cara berinteraksi dan berhubungan secara hukum antar perorangan pun ikut berubah dengan cara yang baru.

Teknologi informasi telah mengubah pola pikir sebagian masyarakat yang ikut menggeluti di bidang ini. Teknologi informasi telah menciptakan berbagai macam jenis dan peluang bisnis atau usaha yang baru, hal ini dapat menciptakan peluang usaha baru, pekerjaan dan karier baru yang mandiri, karena dapat dilaksanakan sendiri dan tidak membutuhkan bantuan tenaga kerja yang banyak atau memerlukan kantor dan badan usaha atau badan hukum yang membutuhkan biaya untuk pendiriannya.

Seiring dengan perkembangan teknologi pada masa sekarang, kegiatan pembuatan perjanjian atau kontrak juga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perjanjian yang semula dibuat secara konvensional berkembang menjadi suatu perjanjian yang dibuat melalui media elektronik komunikasi atau *teleconference*.

Peristiwa ini menjadikan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri akan timbul akibat pengaruh perkembangan kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks dan beragam serta kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat. Dengan adanya perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang perdagangan, muncul yang dinamakan dengan perdagangan elektronik, dimana para pihak satu dengan yang lain tidak harus bertatap muka langsung ditempat yang sama untuk melakukan suatu transaksi bisnis atau perdagangan,

melainkan dapat melalui media komunikasi lain yang salah satunya melalui internet dengan sistem terbuka. Dari sinilah akhirnya lahir kontrak elektronik atau *e-contract*. Perjanjian yang dibuat dengan cara elektronik merupakan cara untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain secara cepat dan praktis.

Kontrak atau perjanjian elektronik atau perjanjian yang dibuat melalui *teleconference* yaitu kontrak yang dilakukan melalui media telekomunikasi, merupakan pertemuan berbasis elektronik secara langsung (*live*) di antara dua atau lebih partisipan manusia atau mesin yang dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi yang biasanya berupa saluran telepon atau internet. Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang telah mendapatkan perlindungan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya hingga kini disebut sebagai UU ITE) juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.”

Sedangkan pengertian sistem elektronik itu sendiri telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 5 UU ITE sebagai berikut :

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.”

Dari penjelasan pasal-pasal tersebut di atas telah memuat pengertian tentang kontrak elektronik. Berarti kontrak elektronik adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat dengan serangkaian perangkat dan prosedur secara elektronik yang mulai mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan serta mengirimkan data atau informasi melalui elektronik. Hal ini dilakukan sebagai akibat dari perkembangan era globalisasi serta perkembangan teknologi 4.0 yang berdampak besar pada seluruh umat manusia di jaman ini dan dirasakan manfaatnya. Namun untuk menyempurnakan perangkat pendukungnya harus dilakukan beberapa perubahan perbaikan dari sisi peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-3 bahwa tugas negara salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat diperoleh apabila kehidupan perekonomian rakyat Indonesia telah berkembang dan mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri tidak bergantung pada siapapun.

Beberapa keuntungan yang didapat dari kontrak elektronik adalah :

1. Suatu kontrak elektronik dapat lahir tanpa memandang jarak antar pihak, bahkan mampu menjangkau luas hingga melampaui suatu negara melalui internet;
2. Para pihak dalam kontrak elektronik tidak berhadapan secara langsung di tempat yang sama, melainkan melalui media komunikasi elektronik.

Sebelum disahkannya UU ITE, perjanjian secara konvensional dilakukan dengan bertatap muka dan selanjutnya untuk membuktikan adanya kesepakatan

diantara mereka, para pihak membubuhkan tanda tangannya di atas selembar surat bermaterai. Dengan perkembangan kemajuan jaman dan era teknologi 4.0 saat ini, perjanjian dibuat dengan melalui *teleconference* dengan alasan apabila para pihak berjauhan tempat tinggalnya dan diharuskan segera membuat perjanjian, maka dapat dilakukan dengan melalui *teleconference*. Beberapa negara maju seperti Uni Eropa merekomendasikan agar tidak melangsungkan transaksi elektronik dengan negara yang belum terdapat kejelasan akan peraturan perundang-undangan mengenai teknologi informasi. Indonesia berpotensi mendapatkan sanksi pemblokiran jalur *routing* internet dan komunitas internet global akibat belum adanya undang-undang di bidang teknologi informasi di tengah tingginya kejahatan dunia maya.

Dengan disahkannya UU ITE diharapkan dapat menghapuskan keraguan masyarakat yang meskipun masih ada sebagian masyarakat yang lebih percaya pada penggunaan kontrak konvensional. Banyaknya keunggulan kontrak elektronik tidak menjawab keraguan masyarakat karena kontrak konvensional terlahir dan menjadi kebiasaan masyarakat sejak dahulu.

Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga disebut sebagai “negara pengurus” (*verzorgingstaat*), yang mendekati konsep *welfare-state*, atau negara hukum kesejahteraan.<sup>14</sup> Dengan demikian negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepastian hukum bagi warganegara yang membuat perjanjian tersebut dengan menggunakan media *teleconference* untuk kepentingan memenuhi hajat hidupnya.

---

<sup>14</sup>Suhartono. Op.cit. h.8.

Sebenarnya perjanjian adalah kebutuhan bagi mereka yang memang membutuhkan untuk pengembangan usaha dagangnya. Pengertian dari perjanjian diatur dalam ketentuan sebagaimana bunyi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Oleh karena itu, yang melakukan perbuatan adalah satu orang atau lebih yang nantinya akan melahirkan suatu hak dan kewajiban.

Adapun untuk membuat suatu perjanjian, terdapat beberapa syarat yang telah diatur sebagaimana bunyi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Secara akademis keempat syarat ini terbagi menjadi syarat subjektif dan objektif. Syarat pertama dan kedua (kesepakatan dan kecakapan) disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat (hal tertentu dan sebab yang halal) disebut sebagai syarat objektif.

Pada umumnya, suatu perjanjian yang dibuat secara elektronik apabila telah memenuhi unsur sepakat dan cakap dianggap telah memenuhi syarat pembuatan perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana disebut di atas. Pada dasarnya bentuk perjanjian yang dibuat secara elektronik juga mempunyai akibat hukum yang

sama dengan perjanjian yang dibuat secara konvensional. Hanya saja perjanjian yang dibuat melalui *teleconference* dilakukan dengan cara elektronik dan biasanya dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung saat sebelum membuat perjanjian (pada saat negosiasi) hingga pada saat penandatanganan kontrak dan lahirnya suatu perjanjian. Dari sinilah timbul beberapa permasalahan hukum mengenai keabsahan kontrak yang dibuat secara elektronik dengan melalui *teleconference*. Dari adanya beberapa isu hukum mengenai hal keabsahan perjanjian elektronik di sini, maka keabsahan perjanjian elektronik melalui media *teleconference* ini sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang ITE perlu dilakukan penelitian yang lebih dalam lagi. Perjanjian secara elektronik saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat usaha di Indonesia dan hal ini tanpa disadari merupakan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pernyataan yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang sekiranya perlu dikaji lebih dalam lagi, yaitu mengenai :

1. Bagaimana keabsahan perjanjian yang dibuat melalui *teleconference*?
2. Apa akibat hukum perjanjian yang dibuat melalui *teleconference* dalam penyelenggaraan transaksi usaha yang dilakukan oleh para pihak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang diharapkan dan dicapai penulis dalam melakukan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui keabsahan suatu perjanjian yang dibuat melalui *teleconference* atau telekomunikasi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum suatu perjanjian yang dibuat melalui *teleconference* dalam penyelenggaraan transaksi usaha yang dilakukan oleh para pihak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum. Khususnya dalam hukum perjanjian yakni dalam ranah hukum bisnis dalam kaitannya dengan perkembangan hukum perdagangan di negara Indonesia saat ini.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi dan masukan bagi para pelaku perdagangan yang ingin membuat perjanjian elektronik dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yakni dengan mengkaji melalui daftar kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan untuk membahas isi dari penelitian ini yakni dengan mengkaji pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Metode ini diperlukan untuk mengkaji dan menganalisis tentang dasar hukum serta peraturan perundang-undangan terkait dengan muatan hukum yang relevan. Sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan ialah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang

Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu.
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Mencari materi tambahan melalui studi kepustakaan yang ada sebagai bahan pembandingan dalam pembahasan skripsi.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Memilih bahan hukum yang tepat dikaitkan dengan teori dasar hukum serta peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pembahasan masalah dalam rangka untuk menemukan jalan keluar permasalahan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang akan dibagi menjadi 4 bab dengan rincian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menceritakan tentang latar belakang persoalan dan permasalahan yang akan dilakukan penelitian dalam tulisan ini, dengan demikian akan terjadi kesinambungan antara maksud dan tujuan penulis dalam rumusan masalah dan dalam pembahasan. Dalam bab ini juga ditentukan tujuan dan manfaat penelitian, selain juga dijelaskan dasar teoritik yang menjadi dasar dalam menentukan analisa yang akan dijawab dalam tulisan ini, sehingga terdapat kesesuaian antara yang diharapkan dengan yang dilakukan penelitian. Di samping itu menyinggung mengenai beberapa nilai teoritik yang menjadi dasar penulis dalam melakukan analisis yang berhubungan dengan teori-teori yang berhubungan dengan tema penulisan tulisan ini.

### **BAB II : KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT MELALUI *TELECONFERENCE***

Pada bab ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian, bentuk dan jenis perjanjian, syarat sahnya perjanjian dan asas perjanjian. Selanjutnya dijelaskan mengenai perjanjian yang dibuat melalui *teleconference*.

### **BAB III : AKIBAT HUKUM PERJANJIAN YANG DIBUAT MELALUI *TELECONFERENCE***

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang keabsahan dan akibat hukum dari perjanjian yang dibuat melalui *teleconference* dan hal apa saja yang dapat menjadikan persoalan nantinya atas pembuatan perjanjian melalui *teleconference* tersebut serta pembahasan permasalahannya.

#### BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan keseluruhan pembahasan yang dibatasi oleh rumusan masalah, dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan tulisan ini, sehingga mampu memberikan gambaran secara umum mengenai isi dan harapan penulis.